



**SALINAN**

**P U T U S A N**

**NOMOR : 11/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di  
Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding,  
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **Drs. JULIUS PODE, MM;**-----  
Tempat lahir : Makassar;-----  
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 14 Juli 1952;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Desa Bunta Kecamatan Petasia Kab. Morowali;-----  
A g a m a : Kristen;-----  
Pekerjaan : Ketua BPD Desa Bunta;-----  
Pendidikan : S-2;-----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **JABAR ANURANTHA**

**DJAAFARA,SH. dan ABDUL MANAN, SH.** Keduanya Advokat dan Penasihat  
Hukum pada Kantor Hukum “**DJAAFARA TORIPALU & REKAN**”, yang berkantor di  
Jalan H. Hayun No.40 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret  
2011;-----

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan perintah / penetapan oleh :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik Kejaksaan sejak tanggal 18 Januari 2012 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2012;-----
2. Pembantaran sejak tanggal 20 Januari 2012;-----
3. Penahanan lanjutan tingkat penyidikan sejak tanggal 26 Januari 2012 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2012;-----
4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 13 Maret 2012;-----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan tanggal 19 Maret 2012;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 20 Maret 2012 sampai dengan tanggal 18 April 2012;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 19 April 2012 sampai dengan tanggal 09 Mei 2012;-----
8. Oleh Majelis Hakim dialihkan penahanan menjadi tahanan Kota sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 17 Juni 2012;-----

## **Pengadilan Tinggi tersebut;-----**

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 11/Pid.Sus/2012/PN.PL. tanggal 13 September 2012;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDS-01/KDALE/Ft.1/03/2012 tanggal 19 Maret 2012, Terdakwa telah



dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Palu dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

**PRIMAIR:**-----

Bahwa Terdakwa Drs. YULIUS PODE, MM., selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bunta Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali, bersama-sama dengan ROY MELKI GOSTAF (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan. Pada bulan Pebruari tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Desa Bunta Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.67.295.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada tahun 2010 di Desa Bunta Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali terdapat Program PNPM-Mandiri Perdesaan, yang kegiatannya terdiri dari dua kegiatan yakni kegiatan simpan pinjam dan perbaikan sarana prasarana fisik, yang pelaksanaannya terlaksana pada tahun 2011; -----
- Bahwa pada pengelolaan PNPM-Mandiri Perdesaan tersebut Terdakwa Drs. YULIUS PODE, MM., dalam kedudukannya selaku Ketua BPD Desa Bunta bertugas dalam hal melaksanakan pengawasan pada seluruh tahapan pelaksanaan program sejak dari perencanaan hingga tahap pemeliharaan;-----
- Bahwa pengelolaan PNPM-Mandiri Perdesaan di Desa Bunta dikelola oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang terdiri dari: -----

:	ROLI LAENTU; -----
:	ALAMSYAH LOLIWU, kemudian pada tanggal 13 April 2011
:	Ke
:	digantikan oleh M. MONTIELI; -----
:	tua
:	GUSELTIN LAENTU, kemudian pada tanggal 13 April 2011
:	Se
:	digantikan oleh SAIMAN SAMALIWU;-----
:	JON SUMBATE; -----
:	kre
:	tari



s	
Be	
nd	
ah	
ara	
Fa	
silit	
ato	
r	

- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang dikeluarkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, disebutkan bahwa Tujuan PNPM-Mandiri Perdesaan adalah: -----

a. Tujuan Umum:

Tujuan umumnya yaitu meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan; -----

b. Tujuan Khusus, meliputi:

⇒ Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan, perencanaan, palaksanaan pemantauan dan pelestarian pembangunan;-

⇒ Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal; -----

⇒ Mengembangkan kapasitas Pemerintahan Desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif; -----

⇒ Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat; -----

⇒ Melembagakan pengelolaan dana bergulir; -----

⇒ Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar Desa;-----

⇒ Mengembangkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan Perdesaan; -----

- Bahwa untuk kegiatan perbaikan sarana dan prasarana pada program PNPM-Mandiri Perdesaan di Desa Bunta kegiatan yang terpilih adalah normalisasi/penggalian sungai Malawulu; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kegiatan normalisasi/penggalian sungai Malawulu yang terpilih sebagai kegiatan perbaikan sarana dan prasarana, pada bulan Nopember 2010 dibuatlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai dasar dalam pelaksanaan pekerjaan normalisasi/penggalian sungai Malawulu tersebut, yang dalam RAB tersebut secara jelas disebutkan peralatan yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut yakni Skop, Pacul, Artco, Meter 50m, dan Meter 5m, yang pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan tenaga manual tukang, mandor, dan pekerja; -----
- Bahwa dalam RAB tersebut dana yang bersumber dari PNPM-Mandiri Perdesaan untuk pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp.86.550.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh lima ribu Rupiah) yang dibagi menjadi 3 jenis penggunaan yakni pembuatan papan proyek Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), alat Rp.1.855.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu Rupiah) dan upah Rp.84.545.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu Rupiah); -----
- Bawa tanpa dilakukan perubahan/revisi terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pekerjaan normalisasi sungai tersebut pada bulan Januari 2011 saksi NOVEL R. MATONENG, ST., selaku Fasilitator Teknik Kecamatan Petasia pada pelaksanaan program PNPM-Mandiri Perdesaan memerintahkan kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk melakukan lelang untuk pengadaan alat berat berupa Excavator untuk mengerjakan pekerjaan normalisasi/penggalian sungai Malawulu tersebut dengan alasan pekerjaan tidak dapat dikerjakan secara manual sebagaimana Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ada; -----
- Bahwa beberapa hari setelah ada perintah lelang dari saksi NOVEL R. MATONENG, ST., saksi ROLI LAENTU menerima selebar surat pengumuman dari Tim PNPM Kecamatan yang dibawa oleh saksi JOHN SUNGBATE yang berisi pengumuman lelang/tender pengadaan alat berat berupa Excavator untuk kemudian ditempelkan pada papan pengumuman desa di kantor Desa Bunta; ----
- Bahwa setelah mengetahui ada lelang untuk pengadaan Excavator untuk pekerjaan normalisasi sungai melalui papan pengumuman desa tersebut saksi ROY MELKI GOSTAF berminat untuk mendaftar sebagai salah satu calon Supplier pada pekerjaan tersebut, karena saksi ROY MELKI GOSTAF tidak memiliki Excavator, maka saksi ROY MELKI GOSTAF lalu mendatangi PT.



AGRO NUSA ABADI dengan tujuan untuk membicarakan sewa alat berat Excavator milik PT. AGRO NUSA ABADI, disana saksi ROY MELKI GOSTAF diterima oleh saksi RAHMAN DAYAN selaku Humas PT. AGRO NUSA ABADI, kepada saksi RAHMAN DAYAN saksi ROY MELKI GOSTAF menyampaikan keinginannya untuk menyewa Excavator milik PT. AGRO NUSA ABADI, atas keinginan saksi ROY MELKI GOSTAF tersebut saksi RAHMAN DAYAN menyampaikan bahwa pihak PT. AGRO NUSA ABADI tidak menyewakan Excavator milik perusahaan, pihak perusahaan hanya bisa meminjamkan secara cuma-cuma tanpa sewa untuk kepentingan Desa dan kalau untuk kepentingan Desa yang meminjam harus Pemerintah Desa dan peminjamannya harus dilakukan secara tertulis melalui surat; -----

- Bahwa setelah mendengar penjelasan saksi RAHMAN DAYAN tersebut setelah kembali dari PT. AGRO NUSA ABADI, saksi ROY MELKI GOSTAF lalu mendatangi Terdakwa Drs. YULIUS PODE, MM., Ketua BPD Desa Bunta dan menyampaikan kepada Terdakwa Drs. YULIUS PODE, MM., bahwa PT. AGRO NUSA ABADI bisa meminjamkan alat berat berupa Excavator secara cuma-cuma tanpa sewa jika yang meminjam adalah Pemerintah Desa dengan surat, dan saksi ROY MELKI GOSTAF meminta agar Terdakwa Drs. YULIUS PODE, MM., selaku Ketua BPD Desa Bunta membuat surat peminjaman alat berat untuk ditujukan pada PT. AGRO NUSA ABADI, atas pemberitahuan saksi ROY MELKI GOSTAF tersebut Terdakwa Drs. YULIUS PODE, MM., lalu mengundang saksi RAHMAN DAYAN selaku Humas PT. AGRO NUSA ABADI untuk menanyakan apakah benar PT. AGRO NUSA ABADI bisa meminjamkan alat berat berupa Excavator secara cuma-cuma, dan apakah peminjaman tersebut harus dengan surat, dan atas pertanyaan Terdakwa Drs. YULIUS PODE, MM., tersebut saksi RAHMAN DAYAN membenarkan; -----
- Bahwa setelah mendengar pemberitahuan saksi RAHMAN DAYAN tersebut, Terdakwa Drs. YULIUS PODE, MM., lalu membuat Surat Nomor: 06/BPD-Bnt/IX/2010 yang berisi Peminjaman Alat Berat berupa Excavator yang ditujukan kepada pimpinan PT. AGRO NUSA ABADI yang dalam surat tersebut disebutkan: “sehubungan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dimana kegiatannya untuk pembersihan penggalian dan pelebaran kali Malawulu, untuk mengatasi lingkungan ini mohon bantuan alat berat berupa Excavator dengan





dana terbatas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) yang selebihnya akan diswadayakan oleh masyarakat, sementara dana pengadaan alat berat yang ditenderkan adalah sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta Rupiah);

- Bahwa setelah surat tersebut selesai dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Drs. YULIUS PODE, MM., surat tersebut lalu diserahkan kepada saksi ROY MELKI GOSTAF; -----
- Bahwa setelah menerima surat permintaan bantuan alat yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Drs. JULIUS PODE, MM., tersebut pada tanggal 02 Pebruari 2011 saksi ROY MELKI GOSTAF lalu kembali mendatangi PT. AGRO NUSA ABADI dan menemui saksi RAHMAN DAYAN dan menyerahkan surat tersebut, setelah membaca surat tersebut RAHMAN DAYAN mengatakan perusahaan (PT. AGRO NUSA ABADI) tidak akan memungut biaya peminjaman alat, jadi kalau ada dananya silahkan digunakan untuk kepentingan desa, perusahaan akan meminjamkan secara cuma-cuma termasuk biaya mobilisasi dan operator untuk kepentingan Desa; -----
- Bahwa beberapa hari setelah saksi ROY MELKI GOSTAF mengantarkan surat peminjaman alat berat tersebut kepada PT. AGRO NUSA ABADI dilakukanlah proses lelang/tender untuk pengadaan alat berat berupa Excavator dengan nilai lelang sebesar Rp. 86.000.000 (delapan puluh enam juta Rupiah) yang diikuti oleh 3 orang calon Supplier yang pada akhirnya dimenangkan oleh saksi ROY MELKI GOSTAF dengan nilai penawaran sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan alasan saksi ROY MELKI GOSTAF telah terlebih dahulu meminjam alat berat berupa Excavator pada PT. AGRO NUSA ABADI; ---
- Bahwa setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang/tender tersebut pada tanggal 14 Pebruari 2011 saksi ROY MELKI GOSTAF menandatangani Surat Perjanjian Kontrak pengadaan Alat berat Excavator untuk pekerjaan normalisasi sungai dan pada tanggal 25 Pebruari 2011 saksi ROY MELKI GOSTAF menandatangani Surat Perjanjian Sewa Menyewa Excavator dengan biaya sewa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah); -----
- Bahwa beberapa hari kemudian setelah proses lelang dilakukan Excavator dari PT. AGRO NUSA ABADI tiba di lokasi sungai Malawulu dan melakukan pekerjaan normalisasi penggalian sungai Malawulu selama 4 hari; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melakukan penggalian terhadap sungai Malawulu sebagaimana rencana awal pelaksanaan program tersebut, Excavator tersebut juga melakukan penggalian aliran sungai dari belakang kebun milik Terdakwa Drs. YULIUS PODE, MM., menuju ke aliaran sungai Malawulu; -----
- Bahwa setelah Excavator milik PT. AGRO NUSA ABADI tersebut melakukan pekerjaan penggalian sungai sebagaimana tersebut, pada tanggal 10 Maret 2011 saksi ROY MELKI GOSTAF menerima pembayaran sewa alat berat pada kegiatan normalisasi sungai PNPM-Mandiri Perdesaan Desa Bunta sebesar Rp.67.295.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah);-----
- Bahwa setelah menerima pembayaran sewa alat berat tersebut, saksi ROY MELKI GOSTAF lalu memberikan sebagian dari uang tersebut kepada Terdakwa Drs. YULIUS PODE, MM., dan saksi ROLI LAENTU masing masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan sebahagian yang lain digunakan untuk kepentingan pribadi saksi ROY MELKI GOSTAF; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. YULIUS PODE, MM., bersama-sama dengan saksi ROY MELKI GOSTAF tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga telah merugikan keuangan negara seluruhnya sebesar Rp.67.295.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu; -----

Perbuatan Terdakwa Drs. YULIUS PODE, MM., tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

## **SUBSIDAIR:** -----

Bahwa Terdakwa Drs. YULIUS PODE, MM., selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bunta Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali, bersama-sama dengan ROY MELKI GOSTAF (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan. Pada bulan Pebruari tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Desa Bunta

Halaman 9 dari 23 Halaman  
Putusan No.11/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PT.Palu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.67.295.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada tahun 2010 di Desa Bunta Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali terdapat Program PNPM-Mandiri Perdesaan, yang kegiatannya terdiri dari 2 (dua) kegiatan yakni kegiatan simpan pinjam dan perbaikan sarana prasarana fisik, yang pelaksanaannya terlaksana pada tahun 2011; -----
- Bahwa pada pengelolaan PNPM-Mandiri Perdesaan tersebut Terdakwa Drs. YULIUS PODE, MM., dalam kedudukannya selaku Ketua BPD Desa Bunta bertugas dalam hal melaksanakan pengawasan pada seluruh tahapan pelaksanaan program sejak dari perencanaan hingga tahap pemeliharaan; -----
- Bahwa pengelolaan PNPM-Mandiri Perdesaan di Desa Bunta dikelola oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang terdiri dari: -----

Ketua

Sekretaris

Bendahara

Fasilitator

:	ROLI LAENTU; -----
:	ALAMSYAH LOLIWU, kemudian pada tanggal 13 April 2011
:	digantikan oleh M. MONTIELI; -----
:	GUSELTIN LAENTU, kemudian pada tanggal 13 April 2011 digantikan oleh
:	SAIMAN SAMALIWU;-----
:	JON SUMBATE; -----

- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang dikeluarkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, disebutkan bahwa Tujuan PNPM-Mandiri Perdesaan adalah: -----

a. Tujuan Umum:

-----

Tujuan umumnya yaitu meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan; -----

b. Tujuan Khusus, meliputi:

-----

⇒ Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan, perencanaan, palaksanaan pemantauan dan pelestarian pembangunan;

⇒ Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal;

-----

⇒ Mengembangkan kapasitas Pemerintahan Desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif;

-----

⇒ Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat;

-----

⇒ Melembagakan pengelolaan dana bergulir;

-----

⇒ Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar Desa; -----

⇒ Mengembangkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan Perdesaan;

-----

- Bahwa untuk kegiatan perbaikan sarana dan prasarana pada program PNPM-Mandiri Perdesaan di Desa Bunta kegiatan yang terpilih adalah normalisasi/penggalan sungai Malawulu; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kegiatan normalisasi/penggalian sungai Malawulu yang terpilih sebagai kegiatan perbaikan sarana dan prasarana, pada bulan Nopember 2010 dibuatlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai dasar dalam pelaksanaan pekerjaan normalisasi/penggalian sungai Malawulu tersebut, yang dalam RAB tersebut secara jelas disebutkan peralatan yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut yakni Skop, Pacul, Artco, Meter 50m, dan Meter 5m, yang pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan tenaga manual tukang, mandor, dan pekerja; -----
- Bahwa dalam RAB tersebut dana yang bersumber dari PNPM-Mandiri Perdesaan untuk pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp.86.550.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh lima ribu Rupiah) yang dibagi menjadi 3 jenis penggunaan yakni pembuatan papan proyek Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), alat Rp.1.855.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu Rupiah) dan upah Rp.84.545.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu Rupiah); -----
- Bawa tanpa dilakukan perubahan/revisi terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pekerjaan normalisasi sungai tersebut pada bulan Januari 2011 saksi NOVEL R. MATONENG, ST., selaku Fasilitator Teknik Kecamatan Petasia pada pelaksanaan program PNPM-Mandiri Perdesaan memerintahkan kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk melakukan lelang untuk pengadaan alat berat berupa Excavator untuk mengerjakan pekerjaan normalisasi/penggalian sungai Malawulu tersebut dengan alasan pekerjaan tidak dapat dikerjakan secara manual sebagaimana Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ada; -----
- Bahwa beberapa hari setelah ada perintah lelang dari saksi NOVEL R. MATONENG, ST., saksi ROLI LAENTU menerima selebar surat pengumuman dari Tim PNPM kecamatan yang dibawa oleh saksi JOHN SUNGBATE yang berisi pengumuman lelang/tender pengadaan alat berat berupa Excavator untuk kemudian ditempelkan pada papan pengumuman desa di kantor Desa Bunta; ----
- Bahwa setelah mengetahui ada lelang untuk pengadaan Excavator untuk pekerjaan normalisasi sungai melalui papan pengumuman desa tersebut saksi ROY MELKI GOSTAF berminat untuk mendaftar sebagai salah satu calon Supplier pada pekerjaan tersebut, karena saksi ROY MELKI GOSTAF tidak memiliki Excavator, maka saksi ROY MELKI GOSTAF lalu mendatangi PT.



AGRO NUSA ABADI dengan tujuan untuk membicarakan sewa alat berat Excavator milik PT. AGRO NUSA ABADI, disana saksi ROY MELKI GOSTAF diterima oleh saksi RAHMAN DAYAN selaku Humas PT. AGRO NUSA ABADI, kepada saksi RAHMAN DAYAN saksi ROY MELKI GOSTAF menyampaikan keinginannya untuk menyewa Excavator milik PT. AGRO NUSA ABADI, atas keinginan saksi ROY MELKI GOSTAF tersebut saksi RAHMAN DAYAN menyampaikan bahwa pihak PT. AGRO NUSA ABADI tidak menyewakan Excavator milik perusahaan, pihak perusahaan hanya bisa meminjamkan secara cuma-cuma tanpa sewa untuk kepentingan Desa dan kalau untuk kepentingan Desa yang meminjam harus Pemerintah Desa dan peminjamannya harus dilakukan secara tertulis melalui surat; -----

- Bahwa setelah mendengar penjelasan saksi RAHMAN DAYAN tersebut setelah kembali dari PT. AGRO NUSA ABADI, saksi ROY MELKI GOSTAF lalu mendatangi Terdakwa Drs. YULIUS PODE, MM., Ketua BPD Desa Bunta dan menyampaikan kepada Terdakwa Drs. YULIUS PODE, MM., bahwa PT. AGRO NUSA ABADI bisa meminjamkan alat berat berupa Excavator secara cuma-cuma tanpa sewa jika yang meminjam adalah Pemerintah Desa dengan surat, dan saksi ROY MELKI GOSTAF meminta agar Terdakwa Drs. YULIUS PODE, MM., selaku Ketua BPD Desa Bunta membuat surat peminjaman alat berat untuk ditujukan pada PT. AGRO NUSA ABADI, atas pemberitahuan saksi ROY MELKI GOSTAF tersebut Terdakwa Drs. YULIUS PODE, MM., lalu mengundang saksi RAHMAN DAYAN selaku Humas PT. AGRO NUSA ABADI untuk menanyakan apakah benar PT. AGRO NUSA ABADI bisa meminjamkan alat berat berupa Excavator secara cuma-cuma, dan apakah peminjaman tersebut harus dengan surat, dan atas pertanyaan Terdakwa Drs. YULIUS PODE, MM., tersebut saksi RAHMAN DAYAN membenarkan; -----
- Bahwa setelah mendengar pemberitahuan saksi RAHMAN DAYAN tersebut, Terdakwa Drs. YULIUS PODE, MM., lalu membuat Surat Nomor: 06/BPD-Bnt/IX/2010 yang berisi Peminjaman Alat Berat berupa Excavator yang ditujukan kepada pimpinan PT. AGRO NUSA ABADI yang dalam surat tersebut disebutkan: "sehubungan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dimana kegiatannya untuk pembersihan penggalian dan pelebaran kali Malawulu, untuk mengatasi lingkungan ini mohon bantuan alat berat berupa Excavator dengan dana terbatas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) yang selebihnya akan





diswadayakan oleh masyarakat, sementara dana pengadaan alat berat yang ditenderkan adalah sebesar Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta Rupiah);

- Bahwa setelah surat tersebut selesai dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Drs. YULIUS PODE, MM., surat tersebut lalu diserahkan kepada saksi ROY MELKI GOSTAF; -----
- Bahwa setelah menerima surat permintaan bantuan alat yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Drs. JULIUS PODE, MM., tersebut pada tanggal 02 Pebruari 2011 saksi ROY MELKI GOSTAF lalu kembali mendatangi PT. AGRO NUSA ABADI dan menemui saksi RAHMAN DAYAN dan menyerahkan surat tersebut, setelah membaca surat tersebut RAHMAN DAYAN mengatakan perusahaan (PT. AGRO NUSA ABADI) tidak akan memungut biaya peminjaman alat, jadi kalau ada dananya silahkan digunakan untuk kepentingan desa, perusahaan akan meminjamkan secara cuma-cuma termasuk biaya mobilisasi dan operator untuk kepentingan Desa; -----
- Bahwa beberapa hari setelah saksi ROY MELKI GOSTAF mengantarkan surat peminjaman alat berat tersebut kepada PT. AGRO NUSA ABADI dilakukanlah proses lelang/tender untuk pengadaan alat berat berupa Excavator dengan nilai lelang sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta Rupiah) yang diikuti oleh 3 orang calon Supplier yang pada akhirnya dimenangkan oleh saksi ROY MELKI GOSTAF dengan nilai penawaran sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan alasan saksi ROY MELKI GOSTAF telah terlebih dahulu meminjam alat berat berupa Excavator pada PT. AGRO NUSA ABADI; ---
- Bahwa setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang/tender tersebut pada tanggal 14 Pebruari 2011 saksi ROY MELKI GOSTAF menandatangani Surat Perjanjian Kontrak pengadaan Alat berat Excavator untuk pekerjaan normalisasi sungai dan pada tanggal 25 Pebruari 2011 saksi ROY MELKI GOSTAF menandatangani Surat Perjanjian Sewa Menyewa Excavator dengan biaya sewa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah); -----
- Bahwa beberapa hari kemudian setelah proses lelang dilakukan Excavator dari PT. AGRO NUSA ABADI tiba di lokasi sungai Malawulu dan melakukan pekerjaan normalisasi penggalan sungai Malawulu selama 4 hari; -----





- Bahwa selain melakukan penggalian terhadap sungai Malawulu sebagaimana rencana awal pelaksanaan program tersebut, Excavator tersebut juga melakukan penggalian aliran sungai dari belakang kebun milik Terdakwa Drs. YULIUS PODE, MM., menuju ke aliran sungai Malawulu; -----
- Bahwa setelah Excavator milik PT. AGRO NUSA ABADI tersebut melakukan pekerjaan penggalian sungai sebagaimana tersebut, pada tanggal 10 Maret 2011 saksi ROY MELKI GOSTAF menerima pembayaran sewa alat berat pada kegiatan normalisasi sungai PNPM-Mandiri Perdesaan Desa Bunta sebesar Rp.67.295.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah);-----
- Bahwa setelah menerima pembayaran sewa alat berat tersebut, saksi ROY MELKI GOSTAF lalu memberikan sebagian dari uang tersebut kepada Terdakwa Drs. YULIUS PODE, MM., dan saksi ROLI LAENTU masing masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan sebahagian yang lain digunakan untuk kepentingan pribadi saksi ROY MELKI GOSTAF;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. YULIUS PODE, MM., bersama-sama dengan saksi ROY MELKI GOSTAF tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga telah merugikan keuangan negara seluruhnya sebesar Rp. 67.295.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu; -----

Perbuatan Terdakwa Drs. YULIUS PODE, MM., tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. **Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDS-01/KDALE/Ft.1/07/2011 tanggal 12 Juli 2012, Terdakwa telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntut sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Drs. JULIUS PODE, MM., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa Drs. JULIUS PODE, MM., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;-----

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar surat permohonan bantuan alat berat Excavator yang dikeluarkan oleh Badan Permusyawataan Desa Bunta Nomor: 006/BPD-Bnt/IX/2010;

2. 1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB) normalisasi sungai PNPM-Mandiri Perdesaan Desa Bunta Kecamatan Petasia;-----



3. 1 (satu) eksamplar Surat Perjanjian Kontrak untuk pengadaan/sewa  
alat berat;

-----  
--

4. 1 (satu) eksamplar Surat Perjanjian Sewa - Menyewa Alat Berat  
tertanggal 25 Pebruari 2011;

-----

5. 3 (tiga) lembar kuitansi untuk pembayaran HOK pada pekerjaan  
normalisasi sungai Desa Bunta Kecamatan Petasia sebesar total  
Rp.70.548.000,- tertanggal 10 Maret 2011;

-----

6. 3 (Tiga) lembar kuitansi untuk pembayaran HOK pada pekerjaan  
normalisasi sungai Desa Bunta Kecamatan Petasia sebesar Rp.  
12.548.000,- tertanggal 17 April 2011;

-----

7. 1 (satu) lembar kuitansi bukti penerimaan uang sebesar  
Rp.67.295.000,- untuk pembayaran sewa alat berat pada pekerjaan  
normalisasi sungai PNPM-Mandiri Perdesaan Desa Bunta;

-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-  
(lima ribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan  
putusan yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. JULIUS PODE, MM.**, dengan identitas tersebut  
diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair.

-----

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut.

-----



3. Menyatakan Terdakwa **Drs. JULIUS PODE, MM.**, tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**.

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang pernah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

6. Menetapkan barang bukti:

1. 1 (satu) lembar surat permohonan bantuan alat berat Excavator yang dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa Bunta Nomor: 006/BPD-Bnt/IX/2010;

2. 1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB) normalisasi sungai PNPM-Mandiri Perdesaan Desa Bunta Kecamatan Petasia;

3. 1 (satu) eksamplar Surat Perjanjian Kontrak untuk pengadaan/sewa alat berat;

4. 1 (satu) eksamplar Surat Perjanjian Sewa - Menyewa Alat Berat tertanggal 25 Pebruari 2011;

5. 3 (tiga) lembar kuitansi untuk pembayaran HOK pada pekerjaan normalisasi sungai Desa Bunta Kecamatan Petasia sebesar total Rp.70.548.000,- tertanggal 10 Maret 2011;

6. 3 (Tiga) lembar kuitansi untuk pembayaran HOK pada pekerjaan normalisasi sungai Desa Bunta Kecamatan Petasia sebesar Rp.12.548.000,- tertanggal 17 April 2011;

7. 1 (satu) lembar kuitansi bukti penerimaan uang sebesar Rp.67.295.000,- untuk pembayaran sewa alat berat pada pekerjaan normalisasi sungai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNPM-Mandiri

Perdesaan

Desa

Bunta;

Tetap terlampir dalam berkas perkara. -----

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 5000 (Lima ribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 20 September 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 11/Akta.Pid.Sus/2012/PN.Palu;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 September 2012, dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan pula kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 September 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing Nomor : 11/Akta.Pid.Sus/2012/PN.PL;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa namun demikian ketiadaan memori banding tidak menghalangi Pengadilan Tinggi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, karena memori banding tidaklah menjadi syarat dalam pemeriksaan tingkat banding;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 17 Oktober 2013;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu No. 11/Pid.Sus/2012/PN.PL., diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 September 2012, dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 20 September 2012, Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;---

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa secara seksama putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 13 September 2012 Nomor : 11/Pid.Sus/2012/PN.PL, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----





Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama yang langsung mempertimbangkan dakwaan subsidair tanpa mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, sehingga oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa didalam perkara ini dakwaan Penuntut Umum diajukan dalam bentuk subsidaritas, oleh karena itu haruslah dipertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tidak terbukti baru dipertimbangkan dakwaan subsidair; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat ( 1 ) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Setiap Orang ;

-----  
-----

2. Secara Melawan Hukum ;

-----  
-----



3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri  
atau orang lain atau suatu korporasi ;

-----  
-----

4. Dapat merugikan keuangan negara atau  
perekonomian negara; -----

5. Secara bersama-sama;

-----  
-----

**1. Unsur Setiap Orang -----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang” dalam Pasal 1 angka 3 bagian ketentuan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi : adalah perorangan atau termasuk korporasi, sedang yang dimaksud dengan korporasi sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang – Undang ini adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ; -----

Menimbang, bahwa “setiap orang” menurut ketentuan Pasal tersebut adalah siapa saja, oleh karena itu apapun jabatannya pada saat melakukan perbuatan pidana yang didakwakan tidak menjadi halangan sehingga sudah termasuk subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam hal ini dapat diartikan menunjuk adanya orang atau manusia, dalam ilmu hukum diartikan sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Natuurlijk Persoon* merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata identitas Terdakwa yang telah dibacakan dipersidangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa maupun saksi-saksi dalam perkara a quo, bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara a quo, dengan demikian “setiap orang” yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dakwaan Primair adalah benar-benar Terdakwa bernama Drs. JULIUS PODE, MM mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai menurut hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “setiap orang” telah terpenuhi ; -----

## **2. Unsur secara melawan hukum ; -----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara Melawan Hukum dalam hal ini adalah sifat melawan hukum yang mencakup baik hukum formil maupun hukum materiil yang merupakan syarat umum bagi sifat dapat dipidanya suatu perbuatan, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/Puu-IV/2006 dalam uji materiil terhadap UU No 31 tahun 1999 diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, sepanjang mengenai penjelasan Pasal 2 MK RI menyatakan bahwa : “Penjelasan unsur melawan hukum materiil dalam Pasal 2 bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas legalitas sehingga harus dinyatakan tidak mengikat”

Halaman 23 dari 23 Halaman  
Putusan No.11/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PT.Palu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Putusan MK tersebut tidak berpengaruh terhadap Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara Tipikor karena secara substansiil tidak membatalkan ketentuan Pasal 2 UU Tipikor tersebut, justru dalam pembuktian unsur melawan hukum lebih dimudahkan karena cukup membuktikan unsur melawan hukum secara formil ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada Terdakwa yang mempunyai kedudukan sebagai Ketua BPD Desa Bunta bersedia membuat surat atas nama pemerintah Desa Bunta Nomor: 06/BPD-Bnt/IX/2010 yang berisi peminjaman alat berat berupa excavator yang ditujukan kepada pimpinan PT. AGRO NUSA ABADI atas permintaan saksi ROY MELKI GOSTAF, yang mana sebelumnya sudah disampaikan kepada Terdakwa bahwa PT AGRO NUSA ABADI bisa meminjamkan alat berat berupa excavator secara cuma-cuma tanpa sewa jika yang meminjam adalah Pemerintah Desa;-----

Menimbang, bahwa beberapa hari setelah saksi ROY MELKI GOSTAF mengantarkan surat peminjaman alat berat tersebut kepada PT. AGRO NUSA ABADI dilakukanlah proses lelang/tender untuk pengadaan alat berat berupa excavator dengan nilai lelang sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta Rupiah) yang diikuti oleh 3 orang calon supplier yang pada akhirnya dimenangkan oleh saksi ROY MELKI GOSTAF dengan nilai penawaran sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah);-----

Menimbang, bahwa setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang/tender tersebut pada tanggal 14 Februari 2011 saksi ROY MELKI GOSTAF menandatangani Surat Perjanjian Kontrak pengadaan alat berat excavator untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan normalisasi sungai dan pada tanggal 25 Februari 2011 menandatangani Surat Perjanjian Sewa menyewa Excavator dengan biaya sewa sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah);-----

Menimbang, bahwa setelah PT. AGRO NUSA ABADI selesai melakukan pekerjaan normalisasi penggalian sungai Malawulu selama 4 hari, saksi ROY MELKI GOSTAF menerima pembayaran sewa alat berat pada kegiatan normalisasi sungai PN-PM-Mandiri Pedesaan Desa Bunta sebesar Rp. 67.295.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa setelah menerima pembayaran sewa alat berat tersebut, saksi ROY MELKI GOSTAF lalu mempergunakan uang tersebut untuk kepentingannya sendiri dan memberikan sebagian uang tersebut kepada Terdakwa Drs. JULIUS PODE, MM;-----

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, perbuatan Terdakwa Drs. JULIUS PODE,MM selaku Ketua BPD Desa Bunta sebagaimana diuraikan di atas adalah tidak tepat dikualifisir sebagai perbuatan yang berkaitan dengan unsur melawan hukum dari dakwaan primair, karena perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat dikaitkan dengan tanggung jawab atas kewenangan yang dimiliki Terdakwa sesuai dengan kedudukan atau jabatan Terdakwa selaku Ketua BPD Desa Bunta yang bersedia membuat surat peminjaman alat berat excavator kepada PT. AGRO NUSA ABADI untuk salah seorang calon peserta tender yaitu saksi ROY MELKI GOSTAF yang dengan surat yang dibuat Pemerintah Desa tersebut berakibat mendapatkan peminjaman alat berat dengan cuma-cuma, akan tetapi ROY MELKI GOSTAF tetap mendapatkan pembayaran sewa alat berat pada kegiatan normalisasi sungai PN-PM-Mandiri Perdesaan Desa Bunta sebesar

Halaman 25 dari 23 Halaman  
Putusan No.11/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PT.Palu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.67.295.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk kepentingannya pribadi dan dari sebagian uang tersebut diberikan kepada Terdakwa, sehingga berakibat negara dirugikan sebesar Rp.67.295.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Dengan demikian unsur melawan hukum tidak terbukti ; -----

Menimbang, oleh karena salah satu unsur tidak terbukti maka unsur-unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan primair tidak terbukti dan karenanya terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan dakwaan subsidair, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri karena telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair yaitu melanggar pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, serta pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ;-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 11/Pid.Sus/2012/PN.PL tanggal 13 September 2012 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan, dengan penambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat Pasal 3 Jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI

Halaman 27 dari 23 Halaman  
Putusan No.11/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PT.Palu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor: 11/Pid.Sus/2012/PN.PL. tanggal 13 September 2012 yang dimintakan banding tersebut;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada **hari Senin tanggal 25 November 2013** oleh kami **H. PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Ketua Majelis, **FAISAL AMRULLAH, SH.,M.Hum.** dan **NURWIGATI, SH.,M.Hum.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada **hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan **ZAINUDIN, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS,**

**TTD**

**TTD**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**FAISAL AMRULLAH,SH.,M.Hum..**

**H. PRIM FAHRUR RAZI,SH.MH.**

**TTD**

**NURWIGATI,SH.,M.Hum.**

**PANITERA PENGGANTI**

**TTD**

**Z A I N U D I N, SH.**

**Untuk salinan yang sama bunyinya**  
**Oleh**  
**Wakil Panitera Pengadilan Tinggi**  
**Sulawesi Tengah**

**SRI CH. SUTIANTI OTTOLUWA, SH.**  
**NIP. 19630103 199303 2 001**